



C
P

Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Evan Wahyudi.
Pangkat/NRP : Serka/21040018760984.
J a b a t a n : Bamin Tuud Koramil 11/MD.
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 7 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Gurila No. 78 Kel. Sei Kera Hilir II Kec.
Medan Perjuangan Kota Medan.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

- Dandim 0201/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 di Ruang Tahanan Militer Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Dandim 0201/BS berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Nomor : BP-060/A-51/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam-I/BB selaku Papera Nomor Kep/59-10/I/2019 tanggal 31 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/AD/K/I-

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/24/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/24/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/24/PM.I-02/AD/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/AD/K/I-02/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Melakukan ketidakhadiran Tanpa izin"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dipotong masa tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Evan Wahyudi NRP 21040018760984 Bamin Tuut Koramil 11/MD dari bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui kesalahannya serta menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil serta hubungan rumah tangga Terdakwa telah harmonis kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan November tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Kesatuan Kodim 0201/BS Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif-121/MK, kemudian pada tahun 2006 pindah tugas ke Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim-0201/BS sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



21040018760984, jabatan Bamin Tuud Koramil-11/MD.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 November 2018 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, karena ada masalah dalam rumah tangga, dimana Terdakwa tidak mau lagi tinggal dirumah mertua dan mengajak istrinya untuk tinggal diluar namun istrinya tidak mau sehingga Terdakwa emosi kemudian pergi meninggalkan rumah.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, berada dirumah kakek Terdakwa di Kota Tebing Tinggi dengan kegiatan sehari-hari mengurus kakek Terdakwa yang sudah tua.
5. Bahwa pihak Kesatuan Kodim-0201/BS telah berusaha melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel Makodim 0201/BS.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018 secara berturut-turut selama 13 (tiga belas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0201/BS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Posma Sitompul.

Pangkat/NRP : Pelda/21990000491076.

J a b a t a n : Bati Tuut Koramil 11/MD.

K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.

Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 13 Oktober 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Pomdam-I/BB Brayon Bengkel
Baru Jl. Baret Biru Gg. Kebesaran Hati
Kec. Medan Timur Kota Medan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2015 di Kesatuan Kodim-0201/BS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan.
9. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
10. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS.
12. Bahwa Personel Koramil-11/MD telah melakukan upaya



pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim-0201/BS dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel Makodim-0201/BS.
14. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0201/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
15. Bahwa di Kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Kodim 0201/BS termasuk Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Tugimin.
Pangkat/NRP : Pelda/632463.
J a b a t a n : Bati Komsos Koramil 11/MD.
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Marelان VII Lingk. V Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejka bulan Maret tahun 2012 dikesauan Kodim 0201/BS dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan.
16. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
17. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Saksi



mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS.
19. Bahwa Personel Koramil-11/MD telah melakukan upaya pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
20. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim-0201/BS dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel Makodim-0201/BS.
21. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0201/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
22. Bahwa di Kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Kodim 0201/BS termasuk Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Agus Miadi.
Pangkat/NRP : Kapten/628136.
J a b a t a n : Wadan Ramil-13/PST.
K e s a t u a n : Kodim-0201/BS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Asrama Widuri Blok Cendana No. 252
Simpang Marendal Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2018 saat menjabat sebagai Danramil-11/MD dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan .
23. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
24. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS pada saat apel pagi dilakukan pengecekan terhadap anggota, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
25. Bahwa Saksi menghubungi istri Terdakwa (Saksi-4 Sdri. Fauriza Wildani) melalui telepon seluler menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa tidak ada di rumah dan Saksi-4 tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
26. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS.
27. Bahwa Personel Koramil 11/MD telah melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
28. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0201/BS menemui Saksi dengan maksud untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0201/BS.
29. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS pada tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, Saksi menjabat sebagai Danramil 11/MD.
30. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



31. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS, tugas sehari-hari Terdakwa diselesaikan oleh personel lainnya yang ada di Koramil 11/MD.
32. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0201/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
33. Bahwa di Kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Kodim 0201/BS termasuk Saksi dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. Fauriza Wildani yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan dalam hal pembuktian unsur tindak pidana perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi maka Sdri. Fauriza Wildani, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan yang sudah ada di dalam berkas perkara Terdakwa ini dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Fauriza Wildani.

Pekerjaan : PNS Pemprov.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Desember 1985.

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gurila No. 78 Kel. Kera Hilir II Kec.
Medan Perjuangan Kota Medan
Perjuangan Kota Medan.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
34. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 Saksi menerima informasi dari Danramil-11/MD Kapten Inf. Agus Miadi yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
35. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS.
36. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS karena ada permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mau lagi tinggal serumah dengan orangtua Saksi dan mengajak Saksi untuk tinggal diluar dengan alasan mau mandiri namun Saksi tidak mau meninggalkan orangtua Saksi yang sudah tua sehingga Terdakwa kemudian emosi kemudian pergi meninggalkan rumah.
37. Bahwa Personel Koramil-11/MD telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orangtua Saksi dan rumah mertua Saksi namun Terdakwa tidak ditemukan.
38. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim-0201/BS dengan cara menyerahkan diri, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi agar datang ke Kantor Kodim-0201/BS.

Atas keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, Selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim 0201/BS sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21040018760984 dengan jabatan Bamin Tuud Koramil 11/MD.
39. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 November 2018 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
40. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, berada di rumah kakek Terdakwa di Kota Tebing Tinggi dengan kegiatan sehari-hari mengurus kakek Terdakwa yang sudah tua.
41. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS, karena ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mau lagi tinggal di rumah mertua Terdakwa dan mengajak istri Terdakwa untuk tinggal diluar namun istri Terdakwa tidak mau ikut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi kemudian pergi meninggalkan rumah.
42. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0201/BS dengan cara menyerahkan diri,

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Kapten Inf Agus Miadi) selanjutnya Terdakwa diantar ke Staf Intel Kodim 0201/BS.

43. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun secara tertulis.
44. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0201/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
45. Bahwa di Kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Kodim 0201/BS termasuk Saksi dan Terdakwa.
46. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun perbuatan pidana, Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Imbangan di Aceh pada tahun 2004 Sampai dengan 2005.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serka Evan Wahyudi NRP 21040018760984 Bamin Tuut Koramil-11/MD dari bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2018, barang bukti surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti daftar absensi dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui



sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa dan menilai berbagai hal selama persidangan maka Majelis Hakim setidaknya telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah, namun selanjutnya Majelis Hakim masih perlu untuk mencari keyakinan agar dapat menyatakan Terdakwa bersalah.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secaba di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, Selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 121/MK, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim 0201/BS sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21040018760984 dengan jabatan Bamin Tuud Koramil 11/MD.
47. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 30 November 2018 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, dan Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
48. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, karena ada masalah dalam rumah tangga, dimana Terdakwa tidak mau lagi tinggal dirumah mertua dan mengajak istrinya (Sdri. Fauriza Wildani/Saksi-4) untuk tinggal diluar namun Saksi-4 tidak mau sehingga Terdakwa emosi kemudian pergi meninggalkan rumah.
49. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS,

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



berada di rumah kakek Terdakwa di Kota Tebing Tinggi dengan kegiatan sehari-hari mengurus kakek Terdakwa yang sudah tua.

50. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim-0201/BS telah berusaha melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak ditemukan.
51. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan ataupun tertulis.
52. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim-0201/BS di Makodim-0201/BS.
53. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 secara berturut-turut selama 14 (empatbelas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
54. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim-0201/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
55. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur prosedur perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh personel Kodim 0201/BS termasuk para Saksi dan Terdakwa.
56. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tugas sehari-hari Terdakwa diambil alih oleh Personel lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini. Selain itu terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai anak istri yang menjadi tanggungannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer



adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kejuruan Infanteri dan kemudian ditugaskan di Yonif-121/MK, kemudian pada tahun 2006 pindah tugas ke Yonif 100/Raider selanjutnya pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim-0201/BS sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21040018760984, jabatan Bamin Tuud Koramil-11/MD.
57. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan dalam perkaranya ini hingga saat diperiksa di persidangan diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



rohani, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat ataupun keterangan lainnya yang menerangkan kondisi gangguan kesehatan jasmani maupun rohani dari Terdakwa.

58. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dalam perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti masih termasuk sebagai seorang militer dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidak hadirannya adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya si Pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Kesatuan Kodim 0201/BS telah diatur prosedur perizinan bagi personel yang akan melakukan proses perizinan.
2. Bahwa benar prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh Personel Kodim 0201/BS termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 tidak terlebih dahulu melewati prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0201/BS.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS dilakukan atas kemauannya sendiri karena adanya permasalahan keluarga dengan isteri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
59. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0201/BS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan juga tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 secara berturut-turut.
5. Bahwa benar waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dandim-0201/BS terhitung selama 14 (empatbelas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dari Kodim 0201/BS tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS karena memiliki permasalahan keluarga dengan Saksi-4

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



selaku istrinya, dimana Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk pindah rumah karena saat itu Terdakwa dan Saksi-4 masih tinggal di rumah orang tua Saksi-4 namun ajakan tersebut ditolak oleh Saksi-4 dengan alasan orang tua Saksi-4 sudah tua dan memerlukan Saksi-4 untuk merawatnya, atas tolakan dari Saksi-4 tersebut selanjutnya Terdakwa memilih untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Saksi-4, dari perbuatan Terdakwa tersebut telah tercermin adanya sifat negatif yang dimiliki oleh Terdakwa, dimana Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun Terdakwa lebih memilih untuk menghindari permasalahan, selain itu Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan kedinasan dan Terdakwa tidak memiliki jiwa kesatria untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI pada hakikatnya telah mengetahui dan menyadari kewajiban bagi seorang Prajurit TNI selama jam dinas harus tetap berada dikesatuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, oleh karena Terdakwa tidak berada ditempat maka tugas dan kewajibannya menjadi tidak terlaksana/terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Bamin Tuud Koramil 11/MD Kodim 0201/BS, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain, Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Kodim 0201/BS.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
60. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan dengan jujur dan berterus terang.
61. Bahwa Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan.
62. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasiimbangan di Aceh pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
63. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Kodim 0201/BS.
64. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0201/BS padahal Terdakwa telah mengetahui peraturan perizinan tersebut.
65. Bahwa perbuatan Terdakwa pada umumnya bertentangan dengan Sumpah Prajurit Poin Kedua.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa alasan Majelis Hakim menilai perlu untuk mengurangi lamanya pidana penjara Terdakwa antara lain adalah karena Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanpa paksaan dari siapapun, Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0201/BS tidak melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu dihubungkan dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena memiliki masalah keluarga dengan isterinya dan saat ini hubungan keluarga antara Terdakwa dengan isterinya telah harmonis kembali, dan Terdakwa selama diperiksa di

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



persidangan memberikan keterangan dengan sopan serta berterus terang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini telah menjalani penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan dari Dandim 0201/BS, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Evan Wahyudi NRP 21040018760984 Bamin Tuut Koramil 11/MD dari bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Evan Wahyudi, Serka NRP 21040018760984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019



C
p

Indonesia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Serka Evan Wahyudi NRP 21040018760984, Bamin Tuut Koramil 11/MD dari Bulan November sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Lettu Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Indrawan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

J. M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
p

Indonesia

Ttd

Sugiarto, S.H.
Lettu Chk NRP 11120031710786

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 24-K/PM.I-02/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)